



WALIKOTA JAYAPURA

Jayapura, 17 November 2022

Kepada Yth,

1. Para Pimpinan OPD;
2. Para Kepala Kelurahan;
3. Para Kepala Sekolah SMA, SMK dan SMP Negeri;
4. Direktur Rumah Sakit Ramela dan Para Kepala Puskesmas;

di Lingkungan Pemerintah
Kota Jayapura.

SURAT EDARAN

Nomor : *310/2685*

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta menjaga kesesuaian aturan dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, maka beberapa hal untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RKA OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

A. Proritas Pembangunan Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Ketentuan Penyusunan RKA

1. Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2022-2024.
2. Penyusunan RKA OPD harus sesuai dengan RPD, RKPD dan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2023.
3. Penetapan Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta penempatan rekening harus berpedoman pada Kepmendagri 050-5889 tentang Hasil; Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat Kementerian

Dalam Negeri Nomor : 900/6325/SJ tentang Hasil Inventarisasi Pemetaan dan Pemuakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021.

4. Dalam Penyusunan RKA agar berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembahasan RKA sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
5. Belanja Barang dan Jasa maupun Belanja Modal dalam Penyusunan RKA harus menggunakan Produk Dalam Negeri
6. Seluruh belanja dalam RKA harus berpedoman pada Standar Harga Satuan, Analisis Standar Belanja dan Standart Teknis Sesuai Ketentuan Perundang-undangan.
7. Penganggaran Belanja Modal harus sesuai dengan RKBMD yang telah disusun.
8. Apabila dalam pembahasan RKA, terdapat kegiatan yang dianggap tidak tepat sasaran serta tidak rasional dalam penganggarnya maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah berhak merubah, menggeser dan mengurangi besaran pagu kegiatan yang telah ditetapkan untuk dipergunakan pada kegiatan lain seuai kebutuhan yang telah tertuang dalam RKPD.

B. ALOKASI PLAFON ANGGARAN

1. Alokasi Plafon Anggaran akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota Jayapura berpedoman pada KUA/PPAS.
2. Alokasi Plafon Anggaran yang diterima oleh OPD segera di tuangkan dalam RKA untuk di serahkan dan dibahas bersama Tim Pembahas yang ditunjuk oleh TAPD.

C. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN RKA


1. RKA OPD disampaikan paling lambat hari Selasa tanggal 22 November 2022 kepada TAPD melalui Bidang Anggaran BPKAD Kota Jayapura dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy.
2. Setelah Pembahasan RKA, OPD wajib mengimput RKA menggunakan Aplikasi SIPD, didampingi oleh Operator SIPD yang ditunjuk oleh TAPD.
3. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan OPD tidak menyerahkan RKA, maka OPD yang bersangkutan ditangguhkan pembahasannya dan diambil alih penyusunan RKAnyanya oleh TAPD.

D. LAIN-LAIN

1. Dokumen Pendukung Penyusunan RKA meliputi KUA, PPAS, Kode Rekening APBD, Format RKA SKPD, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, RKBMD dan Kebijakan Penyusunan APBD disiapkan oleh TAPD melalui BPKAD Kota Jayapura untuk selanjutnya diserahkan kepada OPD.
2. Dokumen penunjang Penyusunan RKA Tahun Anggaran 2023, meliputi : Dasar Hukum, Petunjuk Penyusunan dan Standar Satuan Harga (SSH) Tahun Anggaran 2023 dapat diakses melalui website BPKAD Kota Jayapura (www.bpkadkota.jayapura.go.id).
3. Hal-hal lain yang belum termuat dalam Surat Edaran ini akan disampaikan lebih rinci dengan Surat Sekretaris Daerah tentang Penyampaian Plafon Anggaran OPD Tahun Anggaran 2023.

Demikian agar segera dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Pj. WALIKOTA JAYAPURA



Dr. FRANS PEKEY, M.Si

Tembusan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Kota Jayapura